

**ANALISIS PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PEMERASAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR 176/PID.B/2025/PN YYK DI KEJAKSAAN NEGERI
YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

SULISTYAWATI
NIM. 22103040165

DOSEN PEMBIMBING:

Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1079/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENUNTUTAN
TINDAK PIDANA PEMERASAN (STUDI PUTUSAN 176/PID.B/2025/PN YYK DI
KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SULISTYAWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040165
Telah diujikan pada : Senin, 10 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a898e05c66d5

Ketua Sidang

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6a88bd33b6437

Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED



Valid ID: 6a886b84c095c

Penguji II

SALWA FAEHA HANIM, S.H, M.H
SIGNED



Valid ID: 6a8bf01622be0

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : Sulistyawati

NIM : 22103040165

Program Studi: Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pemerasan (Studi Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Yyk Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta)” adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan hasil plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 1 Agustus 2026

Yang menyatakan,


METERAN
TEMPEL
991EAOX187195662

Sulistyawati

22103040165

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Sulistyawati

NIM : 22103040165

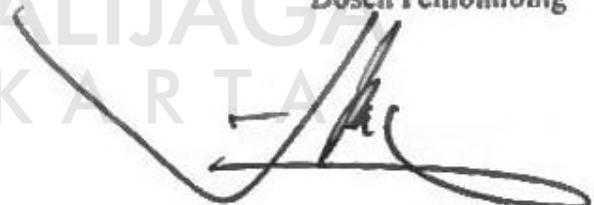
Judul : Analisis Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pemerasan (Studi Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/Pn Yyk Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar Skripsi atau tugas akhir mahasiswa tersebut diatas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 1 Agustus 2026

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

NIP. 19680202 199303 1 003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindak pidana pemerasan dengan modus operandi transaksi *Cash on Delivery* (COD) melalui media sosial yang disertai pengancaman menggunakan senjata tajam oleh Terdakwa (D.R.S). Dalam perkara Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Yyk, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyusun dakwaan alternatif berdasarkan Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Pasal 378 KUHP, serta menjatuhkan tuntutan pidana selama 1 tahun 6 bulan sebelum akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana 1 tahun penjara. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah mengenai bagaimana dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan serta bagaimana penerapan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana pemerasan tersebut di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan sifat deskriptif analitis yang berfokus pada pemaparan data secara sistematis. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, sedangkan data sekunder didapatkan dari studi dokumen hukum, berkas perkara, dan literatur terkait. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka, yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan kerangka Teori Pertimbangan Hukum dan Teori *Dominus Litis*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *Pertama*, dasar pertimbangan JPU dalam melakukan penuntutan meliputi pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur Pasal 368 ayat (1) KUHP, persesuaian alat bukti sah dan barang bukti berupa celurit serta telepon genggam (*interlocking evidence*), dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri terdakwa. Pertimbangan non-yuridis mencakup modus operandi jebakan COD, ancaman nyata senjata tajam terhadap keselamatan jiwa dan psikologis korban, serta akumulasi hal-hal yang memberatkan dan meringankan. *Kedua*, penerapan kewenangan JPU telah mencerminkan asas *Dominus Litis* secara independen dan profesional. Hal ini diwujudkan melalui pengendalian perkara sejak tahap pra-penuntutan, penyusunan dakwaan alternatif untuk mengantisipasi dinamika pembuktian di persidangan, penuntutan (*requisitoir*), hingga pelaksanaan eksekusi atas putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Kata Kunci: Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum, Penuntutan, Tindak Pidana Pemerasan, *Dominus Litis*.

ABSTRACT

This research is motivated by the rise of extortion crimes using the Cash on Delivery (COD) transaction modus operandi via social media, accompanied by threats using sharp weapons by the Defendant (D.R.S). In Case Decision Number 176/Pid.B/2025/PN Yyk, the Public Prosecutor compiled an alternative indictment based on Article 368 paragraph (1) of the Criminal Code and Article 378 of the Criminal Code, demanding a prison sentence of 1 year and 6 months before the Panel of Judges ultimately rendered a verdict of 1 year imprisonment. Based on this background, this study formulates research problems regarding the grounds for the Public Prosecutor's consideration in conducting prosecution and how the implementation of the Public Prosecutor's authority is executed in the extortion crime case at the Yogyakarta District Attorney's Office.

This type of research is empirical legal research (juridical-empirical) with an analytical descriptive nature, focusing on systematic data presentation. Primary data sources were obtained through direct interviews with Functional Prosecutors at the Yogyakarta District Attorney's Office, while secondary data were obtained from legal document studies, case files, and related literature. Data collection methods were carried out through interviews and literature studies, which were then qualitatively analyzed using the framework of Legal Consideration Theory and the Dominus Litis Theory.

The results of the study conclude that: First, the grounds for the Public Prosecutor's consideration in conducting the prosecution encompass both juridical and non-juridical aspects. Juridical considerations are based on the fulfillment of all elements of Article 368 paragraph (1) of the Criminal Code, the concurrence of valid evidence and physical evidence in the form of a sickle and a mobile phone (interlocking evidence), and the absence of excusable or justifying defenses for the defendant. Non-juridical considerations include the COD trap modus operandi, the real threat of sharp weapons to the victim's life and psychological well-being, as well as aggravating and mitigating circumstances. Second, the implementation of the Public Prosecutor's authority reflects the principle of Dominus Litis independently and professionally. This is demonstrated through case control from the pre-prosecution stage, drafting alternative indictments to anticipate evidentiary dynamics in court, reading the prosecution claim (requisitoir), to executing the judges' decision that has attained final legal force (inkracht van gewijsde).

Keywords: Public Prosecutor's Consideration, Prosecution, Crime of Extortion, Dominus Litis.

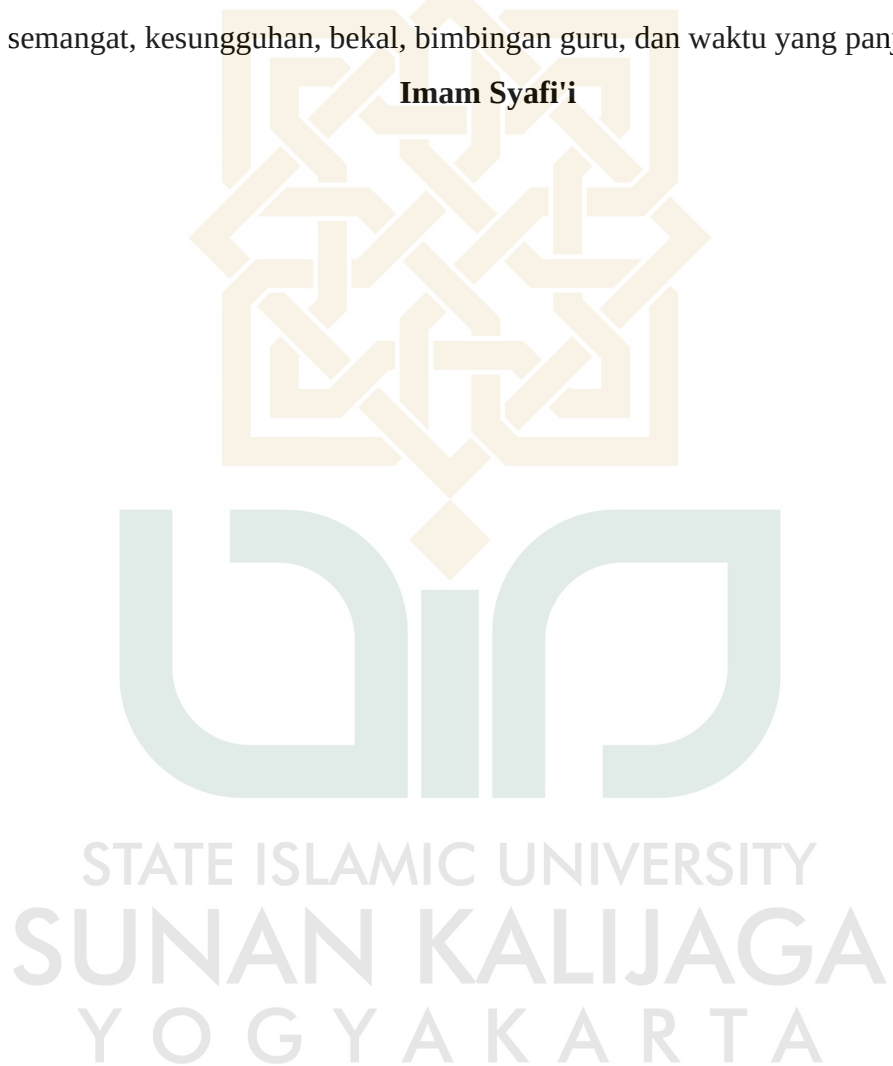
MOTTO

" Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

QS. Al-Insyirah : 6

"Ilmu tidak akan dapat diraih kecuali dengan enam perkara: kecerdasan, semangat, kesungguhan, bekal, bimbingan guru, dan waktu yang panjang."

Imam Syafi'i



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, kekuatan, dan kemudahan yang diberikan kepada saya selama menempuh dan menyelesaikan studi Strata Satu (S1).

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, Bapak Sunarta dan Ibu Jumilah, yang senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan tanpa batas. Terima kasih telah menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah perjalanan hidup saya. Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Bapak dan Ibu.

Kakak-kakak saya tercinta, Marlinda dan Lupiyah, terima kasih atas segala doa, dukungan, perhatian, dan pengorbanan yang telah diberikan dengan tulus. Terima kasih karena selalu hadir, menguatkan, dan membantu saya hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah Swt membalas setiap kebaikan kalian dengan keberkahan dan kebahagiaan.

Adik saya, Nur Azizah, terima kasih atas doa, semangat, dan kebersamaan yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap proses yang saya lalui.

Terakhir, untuk diri saya sendiri, Sulistyawati. Terima kasih telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan. Terima kasih karena terus percaya bahwa setiap usaha yang disertai doa akan menemukan jalannya. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik dan membawa manfaat bagi banyak orang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Alhamdulillah adalah kata yang pantas penyusun ucapkan kehadiran Allah SWT. Tuhan maha Esa yang telah melimpahkan karunia, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga penyusun telah berhasil menyusun skripsi yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pemerasan (Studi Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/Pn Yk Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta)”** Hanya dengan pertolongan dan izin-Nya, segala proses penulisan yang penuh tantangan ini dapat terselesaikan hingga mencapai bentuk yang utuh sebagaimana adanya saat ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad ﷺ ‘Alaihi Wasallam, suri teladan umat manusia yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju cahaya ilmu dan keadilan.

Menyadari keterbatasan yang dimiliki, dalam hal ini penyusun menyampaikan rasa terima kasih atas segala bantuan yang diberikan oleh para pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Dengan segala kerendahan hati penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu. Adapun para pihak tersebut diantaranya, yaitu:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang selalu memberikan nasihat, semangat serta motivasi yang membangun kepada penyusun;
4. Ibu Farrah Syamala Rosyada, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah membantu proses administrasi tugas akhir serta memberikan pembelajaran dan ilmu yang bermanfaat kepada penyusun;
5. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA) penyusun yang telah memberikan arahan dan masukan positif di bidang akademik;
6. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah ikhlas dan penuh kesabaran meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam mendukung, mengarahkan dan memberikan masukan demi kelancaran dan kebaikan skripsi yang disusun;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staff Pengajar/Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berkenan berbagi ilmunya kepada seluruh mahasiswa terutama kepada penyusun;
8. Ibu Wijayanti, S.H., selaku Jaksa Fungsional pada Bidang Tindak Pidum (Pidana Umum) di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Terima kasih telah

meluangkan waktunya untuk membantu memberikan informasi demi keberlangsungan penelitian ini;

9. Kepada Kedua orang tua saya Bapak Sunarta dan Ibu Jumilah yang selalu mendoakan dan mengusahakan segalanya untuk penyusun sehingga penyusun mampu untuk di titik ini;
10. Teruntuk kakak saya Marlinda dan Lupiyah yang selalu mensupport penyusun selama ini;
11. Teruntuk adik saya Nur Azizah yang selalu membersamai dan menyemangati penyusun selama ini;
12. Teruntuk teman-teman seperjuangan program studi Ilmu Hukum Angkatan 2022, Terima kasih telah menjadi bagian dari kisah hidup penyusun selama masa perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga, semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalani kehidupan serta segala keinginan baiknya.
13. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya Alfi Nur Khasanah, Inggit Aprilia, Bu Astri Widiastuti, Nur Hidayah, Dewi Fatmawati, Lalita Hidayati, Een Endah Elvayeppey, Shavera Qotrunada, Assyifa Vinny, dan Azkal Azkiya, Girindra, Fariz Azhar yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta menjadi tempat berbagi cerita, pikiran, dan pengalaman selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan;
14. Terima kasih kepada rekan kerja Bapak Ibu Guru SD N Bendungan, MTs N 8 Sleman, dan MA Raden Fatah atas dukungan, perhatian, dan motivasi yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran

serta kesediaannya untuk selalu memberikan semangat dalam setiap tahap penyelesaian skripsi ini;

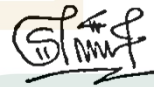
15. Terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in atas dukungan, perhatian, dan motivasi yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran serta kesediaannya untuk selalu memberikan semangat dalam setiap tahap penyelesaian skripsi ini;
16. Terima kasih kepada rekan asatidz asatidzah keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Isadz atas dukungan, perhatian, dan motivasi yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran serta kesediaannya untuk selalu memberikan semangat dalam setiap tahap penyelesaian skripsi ini;
17. Terima kasih kepada rekan Ustadz Ustadzah TPA Nurul Iman atas dukungan, perhatian, dan motivasi yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran serta kesediaannya untuk selalu memberikan semangat dalam setiap tahap penyelesaian skripsi ini;
18. Terima kasih kepada Organisasi Pimpinan Wilayah IPPNU Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya teman-teman Pelatih atas dukungan, pengalaman, dan motivasi yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini;
19. Terima kasih kepada Tim Bimbel Sulis Privat atas dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini;
20. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Sulistyawati. Terima kasih karena telah mampu melewati setiap proses dengan penuh kesabaran dan keteguhan. Terima kasih telah memilih untuk terus berjuang, belajar, dan tidak berhenti ketika keadaan terasa berat. Semoga setiap langkah yang telah ditempuh menjadi bekal

untuk terus berkembang, menggapai impian, dan memberikan manfaat bagi banyak orang.

Penyusun memohon agar segala upaya yang telah dilakukan dalam penyusunan skripsi ini bernilai ibadah dan memperoleh balasan kebaikan dari Allah SWT. Penyusun juga berharap agar karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi yang relevan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi pembaca maupun peneliti di masa mendatang.

Yogyakarta, 20 Juli 2026

Penyusun,



Sulistyawati

NIM. 22103040165

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoritik	18
F. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Sifat Penelitian.....	22
3. Pendekatan Penelitian	23
4. Sumber Data.....	24
5. Teknik Pengumpulan	26
6. Teknik Analisis	28
7. Lokasi Penelitian.....	29
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN JAKSA PENUNTUT UMUM	32
A. Tindak Pidana Pemerasan	32
1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan	32

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pemerasan	35
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan	40
4. Bentuk- Bentuk Tindak Pidana Pemerasan.....	43
B. Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana.....	45
1. Pengertian Jaksa dan Jaksa Penuntut Umum	45
2. Kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana.....	47
3. Tugas Jaksa Penuntut Umum.....	48
4. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum.....	49
5. Pengertian Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana	51
6. Surat Dakwaan	51
7. Surat Tuntutan.....	52
C. Tinjauan Umum Teori Pertimbangan Hukum dan Teori Dominus Litis	53
1. Pengertian Teori Pertimbangan Hukum.....	53
2. Pengertian Teori Dominus Litis	57
BAB III GAMBARAN UMUM PERKARA TINDAK PIDANA PEMERASAN PADA PUTUSAN NOMOR 176/Pid.B/2025/PN YYK DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA	61
A. Gambaran Umum Seksi Pidana	61
B. Gambaran Umum Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Yyk.....	64
C. Kronologi Perkara Kasus Pemerasan dengan Kekerasan.....	68
D. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum	75
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA DALAM MENENTUKAN TUNTUTAN PIDANA KASUS PEMERASAN	79
A. Analisis Dasar Pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis Jaksa Penuntut Umum dalam Menentukan Tuntutan Pidana pada Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Yyk..	79
B. Penerapan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Penuntutan Tindak Pidana Pemerasan pada Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Yyk.....	126
BAB V PENUTUP.....	135
A. KESIMPULAN.....	135
B. SARAN	136
DAFTAR PUSTAKA.....	138
LAMPIRAN.....	147
CURRICULUM VITAE.....	149

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pemerasan dalam KUHP Lama (WvS) dan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023).....	38
Tabel 2. 2 Perbandingan Unsur Pasal 368 Ayat (1) Kuhp Vs. Pasal 378 Kuhp.....	108



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berlandaskan hukum yang berlaku. Hukum memiliki fungsi penting dalam menciptakan ketertiban, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta menjamin kepastian hukum terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku agar tercipta keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.¹

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana pemerasan. Tindak pidana pemerasan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum melalui cara memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan suatu barang atau memberikan keuntungan tertentu kepada pelaku. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan Kerugian materiil

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 55.

bagi korban, tetapi juga dapat menimbulkan ketakutan, tekanan psikologis, dan hilangnya rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.²

Tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang tersebut atau milik orang lain, dapat dipidana karena melakukan tindak pidana pemerasan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum terhadap hak milik seseorang sekaligus menjamin kebebasan setiap individu dari tindakan pemaksaan yang melanggar hukum.³

Tindak pidana pemerasan memiliki berbagai bentuk dan modus operandi yang berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat. Kejahatan ini dapat dilakukan secara individu maupun bersama-sama dengan memanfaatkan ancaman, intimidasi, maupun tekanan tertentu terhadap korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pemerasan masih menjadi salah satu permasalahan hukum yang perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum guna menciptakan rasa aman dan ketertiban dalam masyarakat.⁴

² Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003, hlm. 45.

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 256.

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 12.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan merupakan bagian dari upaya negara dalam melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai proses untuk mewujudkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan efektivitas pelaksanaan hukum dalam masyarakat.⁵

Aparat penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan proses penegakan hukum. Salah satu aparat penegak hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana adalah Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana di muka pengadilan. Kedudukan tersebut menjadikan jaksa sebagai salah satu pihak penting dalam proses peradilan pidana, karena keberhasilan suatu perkara untuk dibuktikan di persidangan sangat dipengaruhi oleh kualitas penuntutan yang dilakukan oleh jaksa.⁶

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 8.

⁶ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 105.

tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Jaksa Penuntut Umum tidak hanya melimpahkan perkara ke pengadilan, tetapi juga memiliki kewenangan untuk meneliti berkas perkara, menyusun surat dakwaan, mengajukan tuntutan pidana, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan kewenangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum memiliki posisi yang sangat menentukan dalam proses penegakan hukum pidana.⁷

Kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana dikenal dengan konsep dominus litis. Konsep dominus litis menempatkan jaksa sebagai pengendali perkara yang memiliki kewenangan untuk menentukan arah proses penuntutan suatu perkara pidana. Kedudukan tersebut memberikan tanggung jawab yang besar kepada jaksa untuk memastikan bahwa setiap tindakan penuntutan dilakukan berdasarkan hukum, fakta, dan alat bukti yang sah. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil oleh Jaksa Penuntut Umum harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang matang dan objektif.⁸

Proses penuntutan dalam surat dakwaan mempunyai kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar pemeriksaan perkara di persidangan. Dakwaan merupakan rumusan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disusun berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang diperoleh. Surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap agar tidak

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁸ Yusril Ihza Mahendra, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 134.

menimbulkan keraguan mengenai perbuatan yang didakwakan. Kesalahan dalam penyusunan dakwaan dapat berpengaruh terhadap proses pembuktian bahkan berpotensi mengakibatkan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.⁹

Surat dakwaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum juga memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana. Tuntutan pidana merupakan bentuk penilaian Jaksa Penuntut Umum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alat bukti yang diajukan selama proses pembuktian. Melalui tuntutan pidana, jaksa menyampaikan keyakinannya mengenai kesalahan terdakwa sekaligus mengusulkan bentuk pidana yang dianggap layak dijatuhkan oleh hakim. Oleh karena itu, penyusunan tuntutan pidana harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis secara seimbang.¹⁰

Jaksa Penuntut Umum sering kali menghadapi fakta-fakta hukum yang rumit dalam kasus tindak pidana pemerasan. Kompleksitas tersebut dapat terlihat ketika suatu tindakan tidak hanya melibatkan unsur pemaksaan, tetapi juga diiringi kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang. Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum harus mampu mengubah fakta hukum yang diperoleh dari hasil penyidikan menjadi rumusan pasal yang tepat, sehingga proses penuntutan dapat berjalan secara efektif dan tujuan dalam penegakan hukum dapat tercapai.

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 171.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 119.

Kondisi tersebut terlihat dalam perkara yang selanjutnya diproses dan diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Yyk. Berdasarkan surat dakwaan, perkara tersebut dimulai ketika terdakwa D.R.S menghubungi korban melalui media sosial Facebook dengan tujuan berpura-pura ingin membeli sebuah telepon genggam yang dimiliki korban. Setelah terjadi kesepakatan transaksi, korban dan terdakwa sepakat bertemu di suatu tempat di Kota Yogyakarta untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang yang akan dijual. Pada saat pertemuan berlangsung, terdakwa berpura-pura memeriksa telepon genggam milik korban. Namun, terdakwa kemudian mengeluarkan senjata tajam berupa celurit dan mengancam korban agar menyerahkan telepon genggam tersebut. Karena merasa takut terhadap ancaman yang dilakukan terdakwa, korban akhirnya menyerahkan telepon genggam miliknya. Setelah berhasil menguasai barang milik korban, terdakwa melarikan diri dan menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Perkara tersebut menjadi menarik untuk diteliti karena Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Penggunaan dakwaan alternatif menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan adanya kemungkinan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang berbeda berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam perkara tersebut. Di satu sisi, terdapat unsur tipu muslihat karena terdakwa berpura-pura menjadi pembeli telepon genggam. Di sisi lain, terdapat unsur ancaman kekerasan berupa penggunaan celurit yang

menyebabkan korban menyerahkan barang miliknya. Oleh karena itu, sangat penting untuk dianalisis bagaimana pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan konstruksi dakwaan yang digunakan dalam perkara tersebut.

Berdasarkan surat tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP. Namun demikian, Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa. Perbedaan antara tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim menunjukkan adanya perbedaan penilaian terhadap fakta hukum, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Kondisi tersebut menjadi menarik untuk diteliti guna mengetahui dasar pertimbangan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun tuntutan pidana terhadap terdakwa.

Perkembangan hukum pidana nasional juga menunjukkan adanya pembaruan hukum melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kehadiran KUHP Nasional merupakan bentuk pembaruan hukum pidana Indonesia yang bertujuan menyesuaikan ketentuan hukum pidana dengan perkembangan masyarakat serta kebutuhan penegakan hukum modern. Meskipun perkara yang menjadi objek penelitian masih menggunakan KUHP lama, keberadaan KUHP Nasional tetap

relevan untuk dijadikan bahan analisis dalam melihat perkembangan pengaturan mengenai tindak pidana pemerasan di Indonesia.¹¹

Penelitian mengenai tindak pidana pemerasan selama ini lebih banyak berfokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan maupun aspek pembuktian tindak pidana. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan tindak pidana pemerasan masih relatif terbatas. Padahal, Jaksa Penuntut Umum memiliki peranan yang sangat penting sebagai dominus litis yang menentukan arah proses penuntutan dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan fakta hukum menjadi isi surat dakwaan serta menyusun tuntutan pidana. Oleh karena itu, menarik untuk dianalisis lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan hukum yang digunakan Jaksa Penuntut Umum serta bagaimana kewenangan tersebut diterapkan dalam proses penuntutan perkara Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Yyk. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Penuntutan Tindak Pidana Pemerasan (Studi Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Yyk di Kejaksaan Negeri Yogyakarta)”

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan tindak pidana pemerasan pada Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Yyk?
2. Bagaimana penerapan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan tindak pidana pemerasan pada Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Yyk?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan berdasarkan kasus tindak pidana pemerasan pada Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Yyk.
- b. Untuk mengetahui penerapan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan tindak pidana pemerasan pada Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Yyk.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Hukum Pidana, khususnya dalam kajian mengenai peran dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan tindak pidana pemerasan. Penelitian ini berupaya memperdalam pemahaman mengenai faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan fungsi penuntutan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.
- 2) Memperkaya kajian akademik mengenai Teori Dominus Litis yang menempatkan Jaksa Penuntut Umum sebagai pengendali perkara dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai bagaimana kewenangan tersebut diterapkan dalam praktik penuntutan tindak pidana pemerasan berdasarkan fakta hukum, alat bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Menambah referensi ilmiah bagi pengembangan penelitian hukum pidana di masa mendatang, khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan serta penerapan kewenangan penuntutan dalam perkara pidana. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan

bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti yang mengkaji peran jaksa dalam sistem peradilan pidana.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan kewenangan penuntutan, khususnya dalam perkara tindak pidana pemerasan. Dengan demikian, proses penuntutan dapat dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi akademisi dan mahasiswa dalam memperkaya pemahaman mengenai praktik penuntutan tindak pidana pemerasan serta pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menjalankan kewenangannya sebagai dominus litis dalam sistem peradilan pidana.
- 3) Melalui penelitian ini, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai peran Jaksa Penuntut Umum dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam penanganan tindak pidana pemerasan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dan memberikan kepastian hukum.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian yang berisi tinjauan terhadap berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Melalui telaah pustaka, peneliti dapat memahami sejauh mana topik yang diteliti telah dibahas oleh peneliti sebelumnya, serta menemukan posisi penelitian yang baru (*research gap*) agar memiliki kontribusi ilmiah yang jelas. Berikut beberapa penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Herdini Juliyani berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”, diajukan pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari pada tahun 2023. Penelitian ini menguraikan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Kota Jambi melalui upaya preventif dan represif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun masih terdapat kendala berupa rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana karena adanya rasa takut terhadap pelaku.¹²

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, objek penelitian, dan lembaga yang diteliti. Penelitian terdahulu berfokus pada penegakan hukum tindak pidana pemerasan secara umum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sedangkan penelitian ini berfokus pada pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan tindak pidana pemerasan. Selain itu, penelitian ini

¹² Herdini Juliyani, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2023.

menggunakan Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Yyk sebagai objek penelitian untuk menganalisis dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan dan tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan. Perkara tersebut menarik untuk diteliti karena Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Pasal 378 KUHP yang didasarkan pada fakta hukum berupa adanya unsur tipu muslihat melalui transaksi jual beli telepon genggam secara daring yang disertai ancaman kekerasan menggunakan senjata tajam. Penelitian ini juga menganalisis penerapan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan perkara pemerasan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Daniel A. Manurung berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (Studi Putusan Nomor 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn)”, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Medan Area pada tahun 2025. Dalam penelitian ini menguraikan konsep penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui analisis normatif terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam putusan tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, namun efektivitas penegakan hukum secara umum masih menghadapi kendala baik dari segi substansi hukum maupun faktor lingkungan masyarakat.¹³

¹³ Daniel A. Manurung, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (Studi Putusan Nomor 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn)*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan, 2025.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, objek penelitian, dan pendekatan penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan tindak pidana pemerasan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Selain itu, penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Yyk sebagai objek penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan konstruksi dakwaan dan tuntutan pidana. Perkara tersebut memiliki karakteristik khusus karena diawali dengan modus transaksi jual beli telepon genggam melalui media sosial Facebook yang kemudian disertai ancaman kekerasan menggunakan senjata tajam berupa celurit terhadap korban. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Pasal 378 KUHP, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai pertimbangan hukum yang mendasari pemilihan dakwaan dan penyusunan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Tuti Alawiyah dan Syafrinaldi berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir”, diterbitkan dalam *Journal of Sharia and Law* Vol. 3 No. 2, April 2024. Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir berdasarkan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil

penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di wilayah tersebut belum berjalan efektif karena jumlah kasus yang terus meningkat setiap tahunnya serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kendala utama yang ditemukan adalah kurangnya personel aparat penegak hukum dan minimnya laporan dari masyarakat terkait aksi premanisme.¹⁴

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, objek penelitian, dan tahapan sistem peradilan pidana yang diteliti. Penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan tindak pidana pemerasan. Selain itu, penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Yyk sebagai objek penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan dan tuntutan pidana serta penerapan kewenangannya dalam penuntutan tindak pidana pemerasan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Kevin Lie, Aria Zurnetti, dan Editia Elda berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Dalam Pembangunan Properti di Kota Padang”, diterbitkan dalam *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* Vol. 1 No. 2, Desember 2023. Dalam penelitian ini menguraikan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman yang dilakukan oleh preman terhadap pengembang properti di Kota

¹⁴ Tuti Alawiyah dan Syafrinaldi, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir”, *Journal of Sharia and Law* Vol. 3 No. 2, 2024.

Padang dengan dalih "uang keamanan". Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Padang dilakukan melalui upaya preventif dan represif, namun masih menghadapi kendala berupa keengganan korban untuk melapor karena takut akan ancaman lanjutan, serta sulitnya pembuktian karena minimnya saksi di lokasi kejadian.¹⁵

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, objek penelitian, dan tahapan sistem peradilan pidana yang diteliti. Penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan tindak pidana pemerasan. Selain itu, penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Yyk sebagai objek penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan dan tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan melalui ancaman kekerasan, serta penerapan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Arghea Agni Syafitri berjudul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 629/Pid.B/2022/PN Tjk)”, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2024. Dalam penelitian ini menguraikan penegakan hukum pidana materiil dan formal terhadap tindak pidana

¹⁵ Kevin Lie, Aria Zurnetti, dan Edita Elda, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Dalam Pembangunan Properti di Kota Padang”, *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* Vol. 1 No. 2, 2023.

pemerasan dengan ancaman kekerasan berdasarkan Pasal 368 KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam perkara tersebut didasarkan pada pertimbangan hakim terhadap pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, keterangan saksi, dan bukti-bukti di persidangan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi hambatan dalam penegakan hukumnya yang meliputi faktor internal seperti keterbatasan sarana prasarana dan faktor eksternal yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat.¹⁶

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, objek penelitian, dan tahapan sistem peradilan pidana yang diteliti. Penelitian terdahulu berfokus pada penegakan hukum serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan tindak pidana pemerasan. Selain itu, penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Yyk sebagai objek penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan dan tuntutan pidana serta penerapan kewenangannya dalam penuntutan tindak pidana pemerasan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada peran Jaksa Penuntut Umum sebagai dominus litis dalam proses penuntutan perkara pidana.

¹⁶ Arghea Agni, “*Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 629/Pid.B/2022/PN Tjk)*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2024.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan landasan teoretis yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis masalah yang diangkat dalam sebuah penelitian ilmiah. Berikut teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini :

1. Teori Pertimbangan Hukum merupakan teori yang menjelaskan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif, rasional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan hukum diperlukan untuk menilai fakta-fakta hukum, alat bukti, serta aspek lain yang berkaitan dengan suatu perkara sebelum diambil suatu keputusan hukum. Dalam sistem peradilan pidana, pertimbangan hukum tidak hanya dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi juga oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan kewenangannya pada tahap penuntutan.¹⁷

Menurut Lilik Mulyadi, pertimbangan hukum merupakan proses penilaian terhadap fakta-fakta yang terungkap, alat bukti yang sah, serta ketentuan hukum yang berlaku guna memperoleh dasar yang tepat dalam pengambilan keputusan hukum. Pertimbangan tersebut harus dilakukan secara cermat dan menyeluruh agar keputusan yang dihasilkan mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.¹⁸

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160.

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 193.

Dalam melaksanakan fungsi penuntutan, Jaksa Penuntut Umum harus mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan perkara yang ditangani. Pertimbangan tersebut meliputi aspek yuridis berupa terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah, aspek filosofis yang berkaitan dengan rasa keadilan yang hendak diwujudkan, serta aspek sosiologis yang berkaitan dengan dampak tindak pidana terhadap korban maupun masyarakat. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan langkah penuntutan yang sesuai dengan tujuan penegakan hukum.¹⁹

Teori Pertimbangan Hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pemerasan pada Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Yyk. Melalui teori ini, penulis dapat mengkaji bagaimana Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan fakta hukum, alat bukti, peran terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, serta ketentuan hukum yang berlaku sebelum menentukan tindakan penuntutan. Dengan demikian, teori ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah mengenai faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan tindak pidana pemerasan.²⁰

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007, hlm. 136.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 56.

2. Teori Dominus Litis merupakan teori yang menempatkan Jaksa Penuntut Umum sebagai pengendali perkara dalam sistem peradilan pidana. Konsep dominus litis berasal dari bahasa Latin yang berarti "penguasa perkara" atau "pemilik perkara". Dalam praktik peradilan pidana, konsep ini memberikan kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan arah penanganan suatu perkara pidana, khususnya pada tahap penuntutan.

Kedudukan Jaksa Penuntut Umum sebagai dominus litis menunjukkan bahwa jaksa memiliki peranan sentral dalam proses penegakan hukum pidana. Jaksa tidak hanya bertugas melimpahkan perkara ke pengadilan, tetapi juga memiliki kewenangan untuk meneliti hasil penyidikan, menyusun surat dakwaan, melakukan penuntutan, mengajukan tuntutan pidana, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, keberhasilan proses penuntutan sangat dipengaruhi oleh ketepatan pertimbangan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menilai fakta hukum dan alat bukti yang tersedia.²¹

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kedudukan Jaksa Penuntut Umum sebagai dominus litis tercermin dalam kewenangan penuntutan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa

²¹ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 105.

proses penuntutan dilakukan berdasarkan hukum, fakta, dan alat bukti yang sah sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara optimal.²²

Teori Dominus Litis digunakan dalam penelitian ini karena sesuai dengan fokus penelitian yang mengkaji pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pemerasan. Melalui teori ini, penulis dapat menganalisis faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan langkah penuntutan serta menelaah bagaimana kewenangan tersebut diterapkan dalam penanganan perkara tindak pidana pemerasan pada Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Yyk.

Penggunaan teori ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagai dominus litis dijalankan dalam proses penuntutan, khususnya dalam menentukan konstruksi hukum, menyusun strategi penuntutan, dan mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan demikian, teori ini digunakan untuk menganalisis penerapan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah kedua.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan metode penelitian lapangan (*field research*).

²² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam kenyataan di masyarakat (*law in action*).²³ Dalam penelitian ini, pendekatan empiris digunakan untuk menelaah praktik penuntutan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pemerasan serta menganalisis penerapan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan perkara pidana. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis* diterapkan dalam praktik penuntutan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik objek penelitian.²⁴ Adapun sifat analitis menunjukkan bahwa penelitian ini tidak hanya terbatas pada pemaparan data yang diperoleh dari lapangan, tetapi juga melakukan analisis terhadap data tersebut berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang relevan.

Dalam konteks penelitian ini, sifat deskriptif analitis digunakan untuk menelaah faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut

²³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, hlm 51.

²⁴ Sri Mamudji, dkk. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.

Umum dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pemerasan serta penerapan kewenangannya dalam proses penuntutan. Hasil temuan yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan Teori Dominus Litis, yaitu teori yang menempatkan Jaksa Penuntut Umum sebagai pengendali perkara dalam sistem peradilan pidana. Melalui teori tersebut, penulis menganalisis bagaimana kewenangan Jaksa Penuntut Umum dijalankan dalam menentukan langkah penuntutan serta pertimbangan hukum yang digunakan dalam menangani perkara tindak pidana pemerasan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan empiris (*empirical approach*), kewenangan *dominus litis* Jaksa, dan doktrin kepastian hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan empiris (*empirical approach*). Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji hukum tidak hanya dalam tataran konsep dan asas hukumnya, tetapi juga dalam penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Pendekatan konseptual digunakan sebagai landasan teoritis untuk menelaah konsep hukum yang berkaitan dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan perkara pidana, khususnya yang berkaitan dengan Teori Dominus Litis serta kedudukan Jaksa Penuntut Umum sebagai pengendali perkara dalam sistem peradilan pidana.²⁵

²⁵ Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana. 2014.

Pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui bagaimana konsep-konsep hukum tersebut diterapkan dalam praktik oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Pendekatan ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan Jaksa Penuntut Umum guna memperoleh gambaran faktual mengenai faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan penuntutan, penerapan kewenangan penuntutan, serta kendala yang dihadapi dalam menangani perkara tindak pidana pemerasan. Hasil dari pendekatan empiris kemudian dianalisis secara deskriptif analitis dengan mengaitkannya pada konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pertimbangan dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan tindak pidana pemerasan.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan, yaitu Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta selaku pelaksana fungsi penuntutan dalam perkara pidana. Melalui wawancara, peneliti berupaya memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pemerasan, proses penyusunan dakwaan dan tuntutan, serta penerapan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam menjalankan fungsi penuntutan.

Wawancara juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana Jaksa Penuntut Umum menerapkan kewenangannya sebagai *dominus litis* dalam

menangani perkara tindak pidana pemerasan, termasuk pertimbangan hukum yang digunakan dalam menentukan langkah penuntutan berdasarkan fakta dan alat bukti yang tersedia. Data primer ini penting karena memberikan gambaran mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam praktik (*law in action*) dan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari bahan-bahan hukum dan literatur yang relevan. Bahan hukum primer meliputi:²⁶

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 6) Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Yyk.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 13.

Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel hukum, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pemerasan, penuntutan, kewenangan Jaksa Penuntut Umum, dan Teori Dominus Litis dalam sistem peradilan pidana.

5. Teknik Pengumpulan

Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Yk yang menjadi objek penelitian.

Selain itu, peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, serta pendapat para ahli yang membahas mengenai tindak pidana pemerasan, kewenangan Jaksa Penuntut Umum, proses penuntutan, dan Teori Dominus Litis dalam sistem peradilan

pidana. Studi kepustakaan dilakukan untuk membangun landasan teoritis dan yuridis yang digunakan dalam menganalisis faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum serta penerapan kewenangannya dalam penuntutan tindak pidana pemerasan.²⁷

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebagai narasumber utama. Melalui wawancara ini, peneliti berusaha menggali informasi mengenai faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pemerasan, proses penyusunan dakwaan dan tuntutan, serta penerapan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam menjalankan fungsi penuntutan.

Wawancara juga dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana pemerasan, kendala yang dihadapi dalam proses penuntutan, serta penerapan kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis* dalam sistem peradilan pidana. Data yang diperoleh dari hasil wawancara digunakan untuk memperkuat dan melengkapi hasil analisis yang didasarkan pada teori serta ketentuan hukum yang digunakan dalam penelitian.

c. Dokumentasi

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 181.

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen, arsip, dan data tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Data tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, putusan, serta dokumen resmi dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang berkaitan dengan proses penuntutan tindak pidana pemerasan. Selain itu, dokumentasi juga mencakup hasil wawancara, catatan penelitian, serta referensi hukum yang digunakan sebagai bahan analisis. Melalui teknik dokumentasi, peneliti memperoleh bukti tertulis dan data pendukung untuk memperkuat hasil penelitian serta memastikan keabsahan data yang diperoleh mengenai pertimbangan dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan tindak pidana pemerasan.²⁸

6. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menyusun, menafsirkan, dan menghubungkan data lapangan dengan teori serta ketentuan hukum yang berlaku. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mereduksi data agar fokus pada informasi yang relevan, menyajikan data dalam bentuk uraian naratif yang sistematis, serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil temuan di lapangan. Melalui tahapan ini, peneliti berupaya menghasilkan analisis yang objektif mengenai faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan serta penerapan kewenangannya dalam penuntutan tindak pidana pemerasan. Hasil analisis

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2022, hlm. 124.

kemudian dikaitkan dengan Teori Dominus Litis untuk memperoleh pemahaman yang sesuai dengan tujuan penelitian.²⁹

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Pemilihan lokasi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa Kejaksaan Negeri Yogyakarta merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam bidang penuntutan perkara pidana, serta mengingat bahwa perkara dalam Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Yyk secara administratif dan fungsional berada dalam wilayah Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Lokasi ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh data empiris secara langsung dari Jaksa Penuntut Umum, khususnya terkait faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan penuntutan serta penerapan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam praktik penuntutan perkara pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pertimbangan dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan tindak pidana pemerasan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika lima bab yang saling berkesinambungan dan berpedoman pada kaidah penulisan karya ilmiah hukum

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 248.

³⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 193.

yang berlaku. Adapun penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, serta metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi dasar pemikiran dan arah penelitian secara keseluruhan.

Bab II Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum, memuat pembahasan mengenai konsep-konsep teoritis dan normatif yang berkaitan dengan penelitian, meliputi pengertian, dasar hukum, unsur-unsur, serta bentuk-bentuk tindak pidana pemerasan. Bab ini juga menguraikan pengertian, kedudukan, tugas, dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sistem peradilan pidana, termasuk fungsi Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan (Requisitoir). Selain itu, bab ini memaparkan Teori Pertimbangan Hukum dan Teori Dominus Litis sebagai kerangka teoritis dan pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab III Gambaran Umum Perkara Tindak Pidana Pemerasan pada Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Yyk, memuat gambaran umum mengenai Kejaksaan Negeri Yogyakarta serta putusan yang menjadi objek penelitian. Pembahasan meliputi profil Kejaksaan Negeri Yogyakarta, kronologi tindak pidana pemerasan, proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, surat dakwaan, surat tuntutan, dan amar putusan dalam Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Yyk.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis Data, merupakan inti dari pembahasan. Bab ini berisi hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi. Pembahasan difokuskan pada dua pokok permasalahan, yaitu dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pemerasan serta penerapan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan tindak pidana pemerasan pada Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Yyk.

Bab V Penutup, merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sedangkan saran ditujukan kepada aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum, serta pihak-pihak terkait guna mendukung pelaksanaan penuntutan tindak pidana pemerasan yang lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dasar pertimbangan JPU dalam melakukan penuntutan pada perkara ini didasarkan pada dua aspek utama, yaitu pertimbangan yuridis berupa terpenuhinya seluruh unsur pidana Pasal 368 ayat (1) KUHP secara sah dan meyakinkan, didukung adanya persesuaian antara alat bukti sah (keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa) dengan barang bukti berupa celurit dan telepon genggam yang saling mengunci (*interlocking evidence*), serta tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa (D.R.S) yang disempurnakan oleh pertimbangan non-yuridis dengan memperhatikan maraknya modus operandi jebakan transaksi *Cash on Delivery* (COD), potensi bahaya nyata akibat penggunaan senjata tajam yang mengancam keselamatan jiwa, dampak trauma psikologis yang dialami korban, serta evaluasi menyeluruh terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.
2. Penerapan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Penuntutan pada perkara Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Yyk telah mencerminkan pelaksanaan asas *Dominus Litis* secara independen, terukur, dan profesional. JPU secara aktif mengendalikan dan mengarahkan proses perkara sejak tahap pra-penuntutan, menyusun strategi dakwaan berbentuk alternatif (Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Pasal 378 KUHP) untuk menutup

celah hukum, membacakan tuntutan pidana (*requisitoir*) selama 1 tahun 6 bulan penjara, hingga menjalankan peran kewenangan sebagai eksekutor atas putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

B. SARAN

1. Bagi Penuntut Umum

Penuntut Umum perlu lebih cermat dan terukur dalam merumuskan pertimbangan non-yuridis pada surat tuntutan (*requisitoir*), mengingat dalam praktik di lapangan penilaian hal-hal yang memberatkan dan meringankan masih sering berfokus pada pengembalian kerugian materiil fisik semata. Kedepannya Penuntut Umum diharapkan lebih memperhitungkan dampak trauma psikologis korban serta potensi bahaya penggunaan senjata tajam secara lebih sistematis, guna mewujudkan tuntutan pidana yang tidak hanya berkepastian hukum tetapi juga berkeadilan bagi korban.

2. Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum

Akademisi dan peneliti hukum diharapkan dapat memperluas kajian serta studi empiris mengenai pergeseran kualifikasi delik (*delictum consummatum*) pada modus kejahatan yang mengombinasikan manipulasi media sosial (*cyber-fraud*) dengan tindakan kekerasan fisik (*street crime*). Kajian akademis yang lebih mendalam sangat diperlukan untuk memperkaya ilmu hukum pidana Indonesia, khususnya dalam memetakan batasan antara tindakan persiapan (*voorbereidingshandeling*) dengan

pelaksanaan delik pemerasan bersenjata, sehingga dapat menjadi rujukan ilmiah bagi praktisi hukum dalam menegakkan keadilan yang adaptif terhadap dinamika kejahatan modern.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Pengadilan Negeri Yogyakarta. *Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Yyk*, tanggal 21 Agustus 2025.

Buku

Abintoro Prakoso. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Lutfi Gilang, 2013.

Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Adami Chazawi. *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia Publishing, 2003.

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran, Percobaan, Penyertaan, dan Barekening*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Adji, Indriyanto Seno. *Humanisme dan Peradilan Pidana*. Jakarta: Diadit Media, 2011.

Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2017/2019.

Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Chazawi, Adami. *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia Publishing, 2003.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Effendi, Tolib. *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komparatif*. Jakarta: Setara Press, 2019.

Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Jan Remmelink. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Mahendra, Yusril Ihza. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Lamintang, P.A.F. dan C.D. Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Menyerang Hak Milik dan Hak-Hak Lain yang Timbul dari Hak Milik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Lamintang, P.A.F. dan C.D. Lamintang. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Mamudji, Sri, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty / Cahaya Atma Pustaka, 2007/2019.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori, Praktik, Yuridis, dan Perkembangannya*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2012.

Mulyadi, Lilik. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.

Tanya, Bernard L., dkk. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Jurnal

Alawiyah, Tuti dan Syafrinaldi. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir". *Journal of Sharia and Law*, Vol. 3, No. 2, 2024.

Ananda, G. R., R. Apriyani, dan O. G. Andini. "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Bermotif Prostitusi Online Melalui Transaksi Elektronik". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2025.

Ely, Kasman, dkk. "Tindak Pidana Pemerasan dalam Perspektif Budaya Hukum".

Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 3, No. 3, 2025.

Lie, Kevin, Aria Zurnetti, dan Editia Elda. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Dalam Pembangunan Properti di Kota Padang". *Delicti: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 1, No. 2, 2023.

Putra, F. H. Y. dan M. A. Razak. "Analisa Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Ancaman Dalam Putusan Nomor 749/K/Pid/2013". *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Vol. 2, No. 1, 2022.

Santosa, I. P. B. E. H., I. M. Arjaya, dan I. N. Laba. "Aspek hukum tuntutan jaksa penuntut umum tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman (Studi kasus No. Reg. Perkara: Pdm-50/Giany/08/2017)". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019.

Sukmana, T. dan T. Rusli. "Pertimbangan hakim terhadap putusan tindak pidana pemerasan". *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 3, No. 1, 2022.

Talinusa, S. C. "Tindak Pidana Pemerasan Dan/Atau Pengancaman Melalui Sarana Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008". *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 6, 2015.

Utami, A. D. "Penerapan Unsur Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Melalui Media Sosial". *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2026.

Utomo, P. "Studi Hukum atas Tindak Pidana Pemerasan oleh Oknum Polisi dalam Penyelenggaraan Acara Hiburan DWP Tahun 2024". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2025.

Skripsi

Arghea Agni, "*Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 629/Pid.B/2022/PN Tjk)*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2024.

Daniel A. Manurung, "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (Studi Putusan Nomor 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn)*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan, 2025.

Herdini Juliyani, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2023.

Disertasi

Rizki, M. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dalam Bentuk Pungutan Liar (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe)". Disertasi Doktorat. Lhokseumawe: Universitas Malikussaleh, 2024.

Safrul, F. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan yang Dilakukan Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pid. B/2024/PN. Jkt Pst)". Disertasi Doktorat. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

Website

Hukumonline, "Bahasa Hukum: Tindak Pidana Pemerasan," *Hukumonline.com*, 18 September 2012, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--tindak-pidana-pemerasan-lt5056a2c308a48/?page=2> (diakses pada 3 Agustus 2026).

Wawancara

Wijayanti, S.H., Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, wawancara Senin, 27 Juli 2026.